



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 2 (2022), pp. 549-562

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25115

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dikaitkan Dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi*

Leonardus Agung Putra Utama,¹ Febby Mutiara Nelson²

Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v9i2.25115](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25115)

Abstract

The main difference between the Emergency Law 12/1951 and the law that came before it is how punishments work. A sentence of 4 (four) years will be given if someone transfers guns without permission from the Chief of Police in Article 4c and Article 3 of Law 8 of 1948. When it comes to the Emergency Law 12/1951, it is punishable by death, life imprisonment, or a temporary prison sentence of up to twenty years. The difference in punishments is big because of the state's security situation at the time the emergency law was passed. However, do these sanctions still make sense in light of the current situation? People who do this kind of research call it "normative" or "library law research." When reviewing and analyzing library materials or secondary data that are related to research materials, the normative approach is used. This approach is used to look at primary legal materials, secondary legal materials, and third-party legal materials. Other laws and regulations that deal with guns and sharp weapons, like Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 18, 2015, which deals with licensing, supervision, and control of non-organic firearms of the Indonesian National Police/Indonesian National Armed Forces for Self-Defense and Regulations of the Head of the Indonesian National Police.

Keywords: Firearms; Sharp Weapons; Criminalization

Abstrak

Perbedaan antara Undang-Undang Darurat 12/1951 dengan Undang-Undang sebelumnya yang paling terlihat adalah tentang sanksi. Sebagai contoh, dalam Pasal 4c jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1948 bila terjadi pemindahtanganan senjata api tanpa tanpa ijin dari Kepala Kepolisian maka akan dikenakan pidana selama 4 (empat) tahun. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Perbedaan sanksi yang signifikan mengingat situasi keamanan negara pada saat dibuatnya UU darurat. Namun apakah sanksi tersebut masih relevan bila dibandingkan dengan kondisi saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Peraturan mengenai senjata api dan senjata tajam selain Undang-Undang Darurat 12/1951 seperti contohnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.enja

Kata Kunci: Senjata Api; Senjata Tajam; Kriminalisasi

*Received: January 12, 2022, Revision: January 25, 2022, Published: April 9, 2022.

¹ Leonardus Agung Putra Utama adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Email: leonardus.agung@ui.ac.id

² Febby Mutiara Nelson adalah Dosen Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan, tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan, dimana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang. Sekarang ini banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api, salah satunya adalah perkelahian, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Untuk membatasi kepemilikan senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Mayor/Kompol untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.³

Kepemilikan senjata kini telah menjelma menjadi gaya hidup. Di sisi lain, kepemilikan senjata secara universal juga harus dilihat dari perspektif keselamatan publik. Seiring dengan meningkatnya kejahatan senjata api, pada tahun 2010, POLRI menarik kembali senjata api milik individu atau organisasi selain aparat penegak hukum. Bahkan, pada 2007, Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak beredar secara legal di kalangan penduduk sipil, dimiliki tanpa izin, atau telah habis masa berlakunya. Penarikan tersebut untuk mengantisipasi kejadian tindak kejahatan dengan menggunakan senjata api dan gerakan POLRI ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya pencegahan dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.⁴

Begitu juga dengan Kepemilikan senjata tajam di Indonesia sangat bebas. Masyarakat sipil dapat dengan mudah memiliki dan memperjual belikan senjata tajam lebih bebas dengan alasan apapun, senjata tajam dapat dijadikan sebagai alat yang diperlukan seseorang untuk menjalankan tugasnya seperti seorang koki memerlukan senjata tajam seperti pisau untuk memotong daging, kemudian seorang petani membutuhkan senjata tajam seperti arit untuk keperluan bertani, selain itu senjata tajam juga dapat dijadikan barang koleksi seperti senjata tajam kuno dan senjata tajam pusaka, akan tetapi kepemilikan senjata tajam yang sangat bebas ini mempunyai dampak yang negatif dan dampak negatif tersebut yaitu maraknya penyalahgunaan senjata tajam.⁵

³ SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang *Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik*

⁴ [Http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil](http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil). Pada tanggal 29 Desember 2021. Jam 14.00 WIB.

⁵ Rakyu, Swanabumi, *“Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam”*, Surabaya: Jurist-Diction, 2020, hlm 1.

Istilah senjata api digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa ke mana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemilikinya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.⁶ Pengertian Senjata api sendiri menurut Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (2): “Yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl.1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) , dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.”⁷

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dibuat sebagai perubahan atas Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948. UU Darurat ini mengatur mengenai sanksi perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api. Ketentuan yang diatur di dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dibuat dengan mempertimbangkan Konstitusi Pasal 96, 102, dan 142 Undang-undang Sementara Republik Indonesia dengan pertimbangan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah sehingga dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan atas dua ketentuan di atas.

Pada masa awal kemerdekaan terjadi beberapa peristiwa yang menjadikan Indonesia mengalami kondisi yang tidak stabil seperti terjadinya pemberontakan dan konflik di beberapa daerah. Guna menjaga keamanan dan ketertiban dibuatlah sejumlah undang-undang termasuk UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Perbedaan antara UU Darurat 12/1951 dengan UU sebelumnya yang paling terlihat adalah tentang sanksi. Sebagai contoh, dalam Pasal 4c jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1948 bila terjadi pemindahtangan senjata api tanpa tanpa ijin dari Kepala Kepolisian maka akan dikenakan pidana selama 4 (empat) tahun. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/1951 dikatakan bahwa, “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

⁶ A. Josias, Simon, “*Senjata Api dan Penangan Tindak Kriminal*”, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm 1.

⁷ Juwita Eka Saputri, “*Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (Airsoft Gun) yang Dilakukan oleh Warga Sipil Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bandung: Prosiding Ilmu Hukum, 2016, hlm 3.

Perbedaan sanksi yang signifikan mengingat situasi keamanan negara pada saat dibuatnya Undang- Undang Darurat No.12 Tahun 1951. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diulas adalah *Pertama*, Bagaimana Peraturan Hukum yang mengatur mengenai Senjata Api dan Senjata Tajam di Indonesia? *Kedua*, Apakah sanksi tersebut masih relevan bila dibandingkan dengan kondisi saat ini? Terlebih apabila dikaitkan dengan faktor-faktor korelatif kriminalisasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan normatif digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini akan menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum, asas-asas hukum dan/atau doktrin-doktrin hukum terutama yang berkaitan dengan Undang Undang Darurat Senjata Api dan Senjata Tajam.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Peraturan Hukum yang Menangani Senjata Api dan Senjata Tajam di Indonesia

Kepemilikan senjata api di Indonesia diatur secara ketat tidak seperti di Amerika yang mengizinkan penjualan senjata api secara lebih bebas. Untuk dapat memiliki senjata api di Indonesia, warga sipil harus memiliki izin khusus dari pihak Kepolisian. Peraturan tentang izin kepemilikan senjata api di Indonesia di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Selain itu juga ada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009), serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.⁸

Sebelumnya ketentuan mengenai senjata api dan bahan peledak juga telah diatur dengan UU Senjata Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur sanksi-sanksi atas kepemilikan atau penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam. Hingga saat ini penyalahgunaan senjata

⁸ Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang “Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian”

api dan senjata tajam masih menggunakan sarana hukum pidana dan terutama mengacu pada UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Sehingga pelaku sanksi yang diterapkan kepada pelaku pun adalah sanksi pidana terutama pidana penjara. Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.112/Pid.B/2015.Btl tanggal 11 Juni 2014. Terdakwa yang berkedapatan membawa senjata tajam jenis parang dijatuhi pidana 7 (tujuh) bulan penjara.

Adapun senjata tajam, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam oleh warga sipil yang tidak membutuhkan senjata tajam dalam kehidupan sehari-hari. Pengecualian yang termasuk dalam undang-undang adalah senjata tajam yang bebas digunakan dan dimiliki masyarakat jika digunakan dalam pertanian, dalam rumah tangga, atau dengan tujuan pusaka, benda purbakala atau magis. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan benda tajam menurut Undang-undang Keadaan Darurat mempunyai kedudukan penting dalam pengaturan tentang kepemilikan benda tajam. Undang-undang tersebut juga menjelaskan jenis-jenis yang termasuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain, seperti ancaman dan serangan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pengertian senjata tajam yang dikecualikan tersebut sangat relative, bahkan senjata tajam yang diperbolehkan digunakan secara bebas juga dapat disalahgunakan jika senjata tersebut berada di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.⁹

Pada hakekatnya, setiap barang tajam dapat memiliki fungsi ganda (dwifungsi). Pisau dapur selain digunakan dalam masak memasak, dapat pula digunakan untuk menikam orang. Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini kepemilikan senjata sesuai dengan kriteria yaitu senjata tajam penikam atau penusuk yang dapat digunakan untuk melukai atau membahayakan orang lain merupakan tindakan yang jelas dilarang. Hal tersebut sesuai penerapan Undang-Undang no. 12 Tahun 1951 dimaan contoh kasus yang terjadi kepemilikan keris dan belati yang dibawa oleh pengelola parkir di Pelabuhan. Dalam hukum dikenal beberapa asas hukum diantaranya adalah *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum), *lex posterior derogate legi priori* (peraturan baru mengesampingkan peraturan lama). Ketiga asas hukum tersebut selalu digunakan dalam menganalisis hukum yang digunakan dalam suatu kasus.¹⁰ Permasalahan kepemilikan senjata tajam yang terjadi di masyarakat bukanlah permasalahan yang ringan. Terlebih jika kepemilikan senjata tajam dapat mengakibatkan kejahatan bagi orang lain. Untuk menghindari adanya kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, dan untuk melindungi masyarakat maka dibuatlah Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua pihak mengerti mengenai

⁹ Gunawan, Afif Khalid, " Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam", Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2015, hlm. 3.

¹⁰ Ibid, hlm.4.

kegunaan senjata tajam yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata tajam.

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sah dan mengharuskan Indonesia untuk menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Hal terpenting dalam negara hukum adalah komitmen dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan hak dasar setiap individu dan menjamin status yang sama bagi warga negara sesuai dengan ketentuan Pasal 27 (1) undang-undang. UUD 1945 Asas-asas yang termaktub dalam pasal ini tidak hanya termaktub dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, tetapi yang terpenting adalah praktik dan pelaksanaannya di masyarakat.

Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tidak memiliki kejelasan yang kongkrit atas hukuman kepemilikan senjata tajam berdasarkan jenis yang dibawa oleh pelaku. Hukum ada dalam masyarakat sebagai alat yang digunakan untuk mencapai keadilan. Hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa membuat siapa saja harus taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ada. Hukum tidak lantas bekerja secara otomatis. Dalam Negara hukum, pasti selalu berhubungan dengan adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan pihak yang sangat berperan dalam melakukan penegakan hukum untuk tercapainya ketertiban, keteraturan, serta keadilan dan rasa aman dalam masyarakat. Permasalahan kepemilikan senjata tajam yang terjadi di masyarakat bukanlah permasalahan yang ringan. Terlebih jika kepemilikan senjata tajam dapat mengakibatkan kejahatan bagi orang lain. Untuk menghindari adanya kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, dan untuk melindungi masyarakat maka dibuatlah Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua pihak mengerti mengenai kegunaan senjata tajam yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata tajam.

2. Keseriusan akibat perilaku tersebut dalam pandangan publik

Salah satu argumen untuk melakukan kriminalisasi adalah melihat sifat tercelanya perbuatan. Tingkat ketercelaan suatu perbuatan dapat dilihat dari seberapa buruk perbuatan itu, nilai atau kepentingan apa yang dilanggar atau dibahayakan, apakah perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian, unsur kesengajaan pelaku dan juga motif pelaku melakukan tindakan tersebut.¹¹ Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materiil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

¹¹ Topo Santoso, "*Hukum Pidana sutau Pengantar*", Depok: PT Raja Grafindo, 2020, hlm. 134

Di samping itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.¹² Dalam perspektif labeling, kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹³ Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks dan terpisah-pisah.¹⁴ Kompleksitas kriminalisasi terletak pada begitu banyak faktor yang terkait dan perlu dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi, dan di antara faktor-faktor tersebut adakalanya terdapat perbedaan yang sangat tajam.

Kompleksitas itu berkaitan dengan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, dimana jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi tersebut bukan hanya meliputi perbuatan yang secara esensial mengandung sifat jahat, tapi juga mencakup perbuatan netral yang secara hakiki tidak mengandung unsur jahat. Kompleksitas kriminalisasi juga berhubungan dengan perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat, baik karena pengaruh latar belakang agama dan budaya, maupun karena pengaruh latar belakang pendidikan dan kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaan nilai dan norma mempengaruhi penilaian terhadap perbuatan apa yang patut dikriminalisasi dan berpengaruh juga terhadap penilaian atas gradasi keseriusan perbuatan yang akan dikriminalisasikan. Kompleksitas kriminalisasi juga tampak dalam beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat di mana hukum pidana hanya salah satu instrumen pengaturan kehidupan sosial yang tersedia. Instrumen pengaturan kehidupan sosial lainnya adalah hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, disiplin, dan kebiasaan. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen pertama (*primum remedium*) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengontrol tingkah laku individu dalam kehidupan bersama.¹⁵

Perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Darurat 12/1951 adalah antara lain tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Bila dilihat kembali akibat dari perbuatan tersebut belum menimbulkan kerugian ataupun korban secara langsung. Karena pada dasarnya senjata baik senjata api maupun senjata tajam penggunaannya adalah untuk menimbulkan dampak merusak kepada

¹² Rusli Effendi dkk, *"Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional"* dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Binacipta. 1986, hlm. 64-65.

¹³ Hugh D. Barlow, *"Introduction to Criminology"*, Third Edition, Boston: Little Brown and Company, 1984, hlm. 9.

¹⁴ A.P. Simester dan G R Sullivan, *"Criminal Law Theory and Doctrine"*, Oxford: Hart Publishing, 2000, hlm. 6

¹⁵ Ibid.

sasarannya. Baik sasaran benda mati maupun terhadap makhluk hidup. Sehingga bila belum dipergunakan maka senjata tersebut belum menimbulkan akibat secara materil.

Akan tetapi, meskipun belum menimbulkan kerugian secara materil, yang menjadi alasan pembuat undang-undang mengatur perbuatan tersebut di atas adalah untuk melakukan pencegahan atas "potential damage" atau dampak yang mungkin ditimbulkan di kemudian hari. Karena keberadaan senjata tajam dan senjata api identik dengan kekerasan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat serta berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan. Sehingga perbuatan tersebut di atas dapat dikatakan menimbulkan kerugian imateril berupa ancaman keamanan dan ketertiban yang meresahkan kehidupan masyarakat. Keseriusan tindakan pelaku berkaitan dengan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api dapat dilihat salah satunya berdasarkan alasan atau tujuan pelaku membawa atau menguasai senjata tersebut. Kebiasaan membawa senjata tajam bagi masyarakat Indonesia sudah bukan merupakan suatu hal yang tabu melainkan suatu kebiasaan yang biasa dilakukan. Kebiasaan membawa senjata tajam ini mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang pertanian yang mewajibkan untuk membawa senjata tajam.

Dari nilai-nilai budaya yang demikian itu pula kemudian melandasi lahirnya kebiasaan membawa atau memiliki senjata tajam. Dampak negatifnya dari budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu berurusan dengan pihak kepolisian karna kedapatan memiliki senjata api dan senjata tajam tidak berijin. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi serta pengedukasian dalam menggunakan memiliki senjata tajam untuk perlindungan diri. belum lagi yang awalnya membawa senjata tajam hanya untuk dipakai sebagai pelindung diri tapi pada akhirnya digunakan untuk kepentingan lain seperti untuk membunuh orang dan sebagai gaya-gayaan.¹⁶ Di Indonesia, masih beberapa suku di daerah pedalaman seperti Suku Dayak yang sering membawa senjata seperti mandau ketika berpergian. Senjata tersebut dimaksudkan untuk berburu atau melindungi diri. Bila pelaku menguasai senjata tersebut dengan tujuan untuk bekerja atau karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari kebiasaan dan tradisi masyarakat adat tempatnya berada, maka tingkat tindakan pelaku tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berbeda jika tujuan perbuatan pelaku adalah untuk mempersiapkan tindak pidana lain seperti untuk melakukan penganiayaan, ataupun ancaman bagi korban maka perbuatan pelaku layak untuk dijatuhi sanksi. Sehingga penerapan dari sanksi pidana harus memperhatikan pula perbuatan pelaku dikaitkan dengan profil dari pelaku seperti pekerjaan pelaku dan tujuan pelaku menguasai senjata tersebut.

3. Pertimbangan *Cost Benefit Analysis* untuk Mengkriminalisasi Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam

Analisis Biaya dan Manfaat atau yang dikenal sebagai Cost Benefit Analysis (CBA) Menurut Siegel dan Shimp adalah cara untuk menentukan hasil yang menguntungkan dari sebuah alternatif akan cukup untuk dijadikan alasan dalam menentukan biaya pengambilan alternatif. Menurut Arvanitoyannis Cost Benefit

¹⁶ Op.Cit, hlm. 3.

Analysis adalah metodologi yang bertujuan untuk memilih proyek dan kebijakan yang efisien dalam hal penggunaan sumber daya. Cost Benefit Analysis merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk menghitung biaya (cost) dan manfaat (benefit).¹⁷

Analisis ekonomi dalam perumusan kebijakan pidana perlu digunakan untuk menghasilkan kebijakan pidana yang lebih efisien. Analisis ini menekankan pentingnya analisis untung rugi (*cost and benefit analysis*) karena menyadari adanya kelangkaan atau keterbatasan (*scarcity*) dalam penindakan ketentuan pidana. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat lebih rasional dan tidak emosional dalam melarang suatu perbuatan dan mengancam sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan yang terlarang tersebut. Analisis untung rugi digunakan terutama menghadapi kondisi di mana mayoritas ketentuan pidana diancam dengan hukuman penjara yang tidak efisien karena menghabiskan terlalu banyak anggaran. Pidana penjara juga belum mampu mengembalikan kerugian yang diderita korban.¹⁸ Analisis ekonomi dalam kebijakan pidana dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan perlu dikategorikan sebagai tindak pidana. Para pembuat kebijakan memiliki berbagai alasan dan pertimbangan untuk menentukan suatu tindakan adalah tindak pidana seperti moralitas, keamanan, dan perlindungan. Namun terdapat analisis ekonomi yang dapat menjadi dasar pertimbangan penentuan suatu tindakan itu menjadi tindak pidana atau tidak.

Setelah ditentukan perbuatan apa yang masuk kategori tindak pidana, maka selanjutnya akan ditentukan pula jenis pemidanaan apa yang paling tepat dan efisien untuk menghukum perbuatan tersebut. Berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam, dapat dipertimbangkan pula apakah perbuatan tersebut harus dijatuhkan sanksi pidana penjara terlebih sanksi yang diatur dalam UU Drt 12/1951 cukup berat. Seperti Pasal 2 ayat (1) yang mengatur penyalahgunaan senjata tajam di ancam dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sanksi ini bahkan lebih berat bila dibandingkan dengan sanksi pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun. Padahal perbuatan pelaku belum menimbulkan kerugian material. Sehingga bila dikaitkan dengan analisis ekonomi sanksi yang diberikan justru memiliki cost (harga) yang lebih mahal.

Dengan menerapkan analisis ekonomi dalam penjatuhan pidana, efektifitas suatu pemidanaan dihitung dari apakah upaya dan biaya yang dikeluarkan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku lebih kecil dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh dari hasil penjatuhan pidana tersebut. Sehingga sanksi yang membawa cost lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungannya sebaiknya ditinjau ulang. Pemerintah dapat mulai memprioritaskan pemidanaan berupa denda dibanding penjara karena pidana denda dapat membantu mengganti kerugian negara untuk biaya

¹⁷ Söderqvist, T., Brinkhoff, P., Norberg, T., Rosén, L., Back, P. E., & Norrman, J. (2015). "Cost-benefit analysis as a part of sustainability assessment of remediation alternatives for contaminated land." *Journal of environmental management*, 157, 267-278.

¹⁸ Choky Ramadhan, "Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia", Institute for Criminal Justice Reform (ICJR): Jakarta, 2016, hlm. 46

penindakan. Terlebih apabila perbuatan pelaku sesungguhnya belum menimbulkan kerugian materil secara langsung.

4. Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Selain jumlah atau ketersediaan aparat, kapasitas aparat penegak hukum melihat pula kualitas dari sumber daya aparat penegak hukum tersebut yaitu apakah aparat penegak hukum memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menanggulangi kejahatan. berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan sejak 2016-2018 mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah kejahatan sejak 2016-2018 mengalami penurunan.¹⁹ Data statistik ini belum menggambarkan secara akurat tentang kondisi yang sebenarnya. Akan tetapi data tersebut dapat memberikan gambaran bahwa aparat penegak hukum memiliki potensi dan kompetensi yang mungkin untuk terus ditingkatkan.

Meskipun telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan namun perlu diperhitungkan pula apakah ketersediaan aparat penegak hukum telah sesuai dengan beban kerja masing-masing dalam menanggulangi satu kejahatan. Upaya penegakan hukum di suatu negara tidak lepas dari ketersediaan sumber daya. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain seperti anggaran dan sarana prasarana. Sumber daya penegakan hukum baik uang (anggaran) maupun aparat penegak hukum (sumber daya manusia) memiliki batas. Oleh karenanya, para pembuat hukum dan kebijakan harus cermat memilih apa yang paling besar manfaatnya dari sumber daya yang terbatas (efisiensi).

Sebagai gambaran, menurut Andrianus Meliala sewaktu menjabat Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), mencatat adanya keterbatasan jumlah penyidik kepolisian dan kejaksaan di bandingkan dengan jumlah kasus kejahatan yang harus di tangani. Kepolisian yang merupakan salah satu aparat penegak hukum, berwenang dalam memberikan penegakan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki senjata tajam terlebih jika senjata tajam yang dimilikinya merupakan senjata yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga merugikan pihak yang tidak bersalah. Pihak kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum diharapkan mampu menanggulangi kepemilikan senjata tajam yang beredar dalam masyarakat. Terlebih jika senjata tersebut dimanfaatkan untuk perbuatan yang melanggar hukum.²⁰

Sebagian besar delik yang terdapat dalam hukum pidana merupakan delik aduan, sehingga aparat penegak hukum akan melakukan upaya hukum jika terdapat aduan dari masyarakat mengenai kejahatan yang terjadi. Salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum senjata tajam yaitu melalui proses penyidikan salah satunya dengan melakukan razia, ketika diketahui membawa senjata tajam akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut maksud seseorang tersebut membawa senjata tajam. Ketika diketahui terdapat niat untuk berbuat

¹⁹ Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal 2019", Jakarta, 2019, hlm. 9

²⁰ Op.Cit, hlm. 5.

kejahatan maka akan dilakukan upaya hukum lebih lanjut dengan melakukan proses penyidikan, dan selama penyidikan tersangka yang membawa senjata tajam akan dilakukan penahanan. Dalam hal ini kepemilikan senjata tajam apabila terkena rajia dari pihak kepolisian seluruh masyarakat mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Akan tetapi apabila komunitas yang memiliki ijin kedapatan saat dirazia wajib mengeluarkan identitas keanggotaan komunitas yang sudah sah terdaftar secara hukum sebagai komunitas pencinta atau hobi senjata tajam.²¹ Selain di tingkat penindakan, keterbatasan aparat juga terjadi di lembaga pemasyarakatan akibat over kapasitas warga binaan. Keterbatasan tersebut tidak menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana, namun keterbatasan tersebut tentu akan berakibat pada kualitas mulai dari kualitas penyidikan yang dilakukan penyidik, kualitas penuntutan oleh jaksa, kualitas putusan yang dibuat oleh hakim dan kualitas pembinaan dari lembaga pemasyarakatan. Sehingga perlu digali kembali upaya alternatif agar penanggulangan kejahatan dapat menjadi lebih efektif. Seperti pada pembahasan mengenai penerapan analisis ekonomi atau *Cost Benefit Analysis*.

Meskipun belum menimbulkan korban, tindakan penyalahgunaan senjata tajam memiliki potensi menimbulkan keresahan masyarakat dan potensi kerugian di kemudian hari apabila senjata tersebut kemudian digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Meskipun demikian sanksi yang diterapkan pada UU Drt 12/1951 cukup berat dibandingkan dengan perbuatan pelaku. Terlebih ketentuan tersebut dibuat sudah dibuat lebih dari setengah abad yang lalu dalam kondisi situasi negara yang berbeda dengan saat ini sehingga perlu dipertimbangkan kembali apakah penyelesaiannya harus langsung diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana dengan sanksi seperti tersebut di atas atau dapat diselesaikan melalui pendekatan lain seperti penerapan sanksi administrasi berupa denda dan penyitaan yang tidak banyak menambah beban kasus dari para aparat penegak hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, regulasi mengenai senjata tajam dan senjata api di atur dalam beberapa peraturan lain selain UU Drt 12/1951 seperti contohnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Akan tetapi untuk ketentuan mengenai penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam masih mengacu pada UU Drt 12/1951 di mana usia dari UU ini sudah sangat tua dan dibuat dalam kondisi negara yang berbeda dengan kondisi saat ini.

Adapun perbuatan dari penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api belum menimbulkan kerugian terutama kerugian materil secara langsung. Perbuatan pelaku belum menimbulkan kerugian dan korban namun dapat dikategorikan berpotensi menimbulkan korban dan kerugian dikemudian hari sehingga perlu perlu ditertibkan.

²¹ Ibid.

Meskipun perbuatan pelaku dapat menimbulkan potensi kerugian dan korban di kemudian hari dan juga meresahkan masyarakat, akan tetapi sanksi yang termuat dalam UU Dr 12/1951 cukup berat. Tidak sebanding dengan perbuatan pelaku. Seperti contohnya pada Pasal 2 ayat (1) UU Drt 1951 yang memberikan ancaman hukuman lebih berat dibandingkan penganiayaan yang menimbulkan korban meninggal dunia.

Penerapan sanksi pidana penjara yang berat dan tidak sebanding dengan perbuatan pelaku menimbulkan implikasi pula pada efektifitas penjatuhan pidana penjara pada pelaku penyalahgunaan senjata tajam terutama apabila ditinjau melalui pendekatan *Cost Benefit Analysis*. Perkembangan dan kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini mengamanatkan bahwa kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (*cost benefit principle*). Yaitu apakah cost (biaya, tenaga, sumber daya) yang dikeluarkan untuk menjatuhkan pidana atas perbuatan pelaku akan lebih kecil dibandingkan keuntungan di peroleh dari hasil pemidanaan terhadap pelaku. Bila jawabannya adalah tidak pemerintah dapat mulai memprioritaskan pemidanaan berupa denda dibanding penjara karena pidana denda dapat membantu mengganti kerugian negara untuk biaya penindakan. Terlebih bila melihat keterbatasan kapasitas aparat penegakan hukum.

Saran

1. Dalam peraturan perundang-undangan ini perlu di perbaharui mengikuti zaman dan perlu lebih ditegaskan tentang pengertian senjata tajam karena istilah senjata tajam merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari, dan juga perlu penegasan tentang jenis-jenis senjata yang termasuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, seperti misalnya berkenaan dengan senjata tradisional.
2. Serta dalam perumusan undang-undang yang baru perlu ditambahkan unsur kebudayaan yang harus di sesuaikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

REFERENSI:

- A. Josias, Simon, (2015). *"Senjata Api dan Penangan Tindak Kriminal"*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- A.P. Simester dan G R Sullivan, (2000). *"Criminal Law Theory and Doctrine"*, Oxford: Hart Publishing.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2018). *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Choky, Ramadhan, (2016). *"Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia"*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. (2020). "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- Hugh D. Barlow, (1984). *"Introduction to Criminology"*, Third Edition, Boston: Little Brown and Company.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, (2021). Criminal Acts of Defamation Due to Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Juwita, Eka, (2016). *"Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (Airsoft Gun) yang Dilakukan oleh Warga Sipil Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,"* Bandung: Prosiding.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2014). *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Rakyu, Swanabumi. (2020). *"Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam"*, Surabaya: Jurist-Diction.
- Rusli Effendi dkk, (1986). *"Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional"* dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Binacipta.
- Söderqvist, T., Brinkhoff, P., Norberg, T., Rosén, L., Back, P. E., & Norrman, J. (2015). *"Cost-benefit analysis as a part of sustainability assessment of remediation alternatives for contaminated land. Journal of environmental management."*
- Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.82 Tahun 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI;
- Topo, Santoso, (2020). *"Hukum Pidana sutau Pengantar"*, Depok: PT Raja Grafindo.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annisa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

Internet

[Http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil](http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil). Pada tanggal 29 Desember 2021. Jam 14.00 WIB.